

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya *corporate governance* dapat dikatakan dilatarbelakangi dari berbagai skandal besar yang terjadi pada perusahaan-perusahaan baik di Inggris maupun Amerika Serikat pada tahun 1980an dikarenakan tindakan yang cenderung serakah dan mementingkan tujuan pihak-pihak tertentu saja. Hal ini tidak terlepas dari pertentangan kepentingan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab kolektif atau kepentingan bersama dari organisasi dimana hal ini menjadikannya sebagai pemicu dari kebutuhan akan *corporate governance*.

Pada awalnya *corporate governance* hanya berkembang di Inggris dan Amerika, tetapi seiring berkembangnya kompleksitas bisnis di berbagai negara di dunia maka segera berkembang pula di negara-negara lain. Di Indonesia konsep *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi fenomena baru dalam tata kelola korporasi semenjak pasca krisis tahun 1997, yang awalnya konsep *Good Corporate Governance* (GCG) diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *Internasional Monetary Fund* (IMF) dalam rangka *Economy recovery* pasca krisis. Kemudian konsep *Good Corporate Governance* (GCG) menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia.

Dewasa ini, *corporate governance* sudah bukan merupakan pilihan lagi bagi pelaku bisnis, tetapi sudah merupakan suatu keharusan dan kebutuhan

vital serta sudah merupakan tuntutan masyarakat dengan adanya aturan-aturan dan regulasi yang mengatur tentang bagaimana penerapan *corporate governance* yang baik bagi Indonesia. Namun, perusahaan-perusahaan di Indonesia belum mampu melaksanakan *corporate governance* dengan sungguh-sungguh sehingga perusahaan belum mampu mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance* dengan baik. Hal ini disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Tata kelola perusahaan atau *good corporate governance* (GCG) perusahaan terbuka di Indonesia kurang memuaskan. Ini hasil GCG 97 emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dilakukan Institute for Corporate Directorship (IICD). Faktor kepatuhan memberikan pengumuman dan transparansi emiten Indonesia memang cukup bagus. Tapi emiten di Indonesia tidak terbuka mengenai struktur kepemilikan saham¹.

Salah satu tujuan penting pendirian suatu perusahaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemiliknya atau pemegang saham. Hambatan-hambatan yang dihadapi perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan tersebut pada umumnya berkisar pada hal-hal yang sifatnya fundamental salah satunya yaitu perlunya kemampuan perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien, yang mencakup seluruh bidang aktivitas (sumber daya manusia, akuntansi, manajemen, pemasaran dan produksi).

¹ <http://investasi.kontan.co.id/news/gcg-mayoritas-emiten-di-indonesia-belum-memuaskan/>
(Diakses 19 Oktober 2014)

Selama delapan tahun terakhir, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menutup 53 bank. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 bank merupakan bank perkreditan rakyat (BPR) dan satu bank kecil. Banyaknya BPR yang ditutup membuat Bank Indonesia (BI) meminta agar para pemilik BPR lebih meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan. Pasalnya, BPR yang ditutup kebanyakan berkaitan dengan kurangnya tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance*. Selama beberapa tahun ini, BPR yang ditutup cukup banyak dan utamanya karena pengelolaan yang dilakukan terhadap BPR ini kurang hati-hati serta SDM di BPR masih kurang baik kualitasnya, mulai dari cara mengelola dana nasabah, maupun dalam penguasaan teknologi informasi (TI)².

Sampai dengan Oktober lalu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah menutup tiga Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penutupan tersebut terkait masalah internal yang terjadi pada masing-masing bank. Alasan di balik tidak baiknya penerapan *good corporate governance* (GCG) di BPR umumnya dikarenakan terlalu banyak keterlibatan pemilik dalam kepengurusan bank tersebut³.

Perusahaan-perusahaan di Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan standar GCG yang telah diterapkan di tingkat internasional. Namun, walau menyadari pentingnya GCG, banyak pihak yang melaporkan masih rendahnya perusahaan yang menerapkan prinsip tersebut. Masih banyak perusahaan menerapkan prinsip GCG karena dorongan regulasi dan menghindari sanksi yang ada dibandingkan yang menganggap prinsip tersebut sebagai bagian

²<http://keuangan.kontan.co.id/news/bi-minta-bpr-tingkatkan-lagi-tata-kelola-dan-sdm> (Diakses 23 Oktober 2014)

³<http://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-himbau-bpr-memperkuat-modal> (Diakses 19 Oktober 2014)

dari kultur perusahaan. Kondisi pelaksanaan corporate governance oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut.

Hasil survei internasional memberikan nilai yang rendah kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam mewujudkan prinsip-prinsip *good corporate governance*, bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya. Pada tahun 2007, *Credit Lyonnais Securities Asia (CLSA)* dan *Asian corporate governance Association (ACGA)* melakukan penilaian pelaksanaan *corporate governance* berdasarkan pada 5 (lima) aspek makro, yaitu hukum dan praktek, penegakan hukum, lingkungan politik, standar-standar akuntansi dan audit, serta budaya corporate governance. Survei yang dilakukan terhadap 582 perusahaan yang terdaftar pada bursa saham di 11 negara Asia menunjukkan bahwa Indonesia masih menempati posisi yang terendah dengan skor sebesar 37,00. Sebagai perbandingan, Hong Kong mempunyai skor 67,00, Singapura mempunyai skor 65,00, India mempunyai skor 56,00, Taiwan mempunyai skor 54,00, Jepang mempunyai skor 52,00, Korea dan Malaysia mempunyai skor 49,00, Thailand mempunyai skor 47,00, Cina mempunyai skor 45,00, dan Pilipina mempunyai skor 41,00⁴.

Aktivitas bisnis tidak akan terlepas dari kondisi lingkungan yang melandasinya. Begitu halnya dengan implementasi *corporate governance* yang tentu saja juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang ada disekelilingnya yang pada akhirnya hal tersebut akan berpengaruh pada kualitas implementasinya. Faktor-faktor tersebut antara lain seperti faktor hukum, budaya, politik,

⁴ <http://peluangusahamakro.blogspot.com/2013/09/penerapan-gcg-di-indonesia.html> (Diakses 23 Oktober 2014)

lingkungan bisnis dan karakteristik perusahaan. Karakteristik tersebut bisa meliputi beberapa aspek yang melekat dalam perusahaan itu, salah satunya yaitu ukuran perusahaan. Pada perusahaan-perusahaan besar, tata kelola perusahaan sangat diperhatikan. Para pemilik dan pengelola perusahaan besar cenderung memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik. Pihak-pihak tersebut mengharapkan agar perusahaan yang dimiliki dan dikelola tersebut dapat berkembang dengan baik dan memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan. Sebaliknya, banyak perusahaan kecil yang masih belum sadar dengan tata kelola yang baik bagi perusahaannya.

Peluang pemenuhan standar GCG yang baik di perbankan dan BUMN yang masuk kategori perusahaan besar akan lebih banyak dibanding perusahaan kecil. Sebab, perusahaan besar memiliki kapasitas untuk memenuhi sejumlah instrumen dan pembiayaan. Salah satu contohnya, menurut pemenuhan standar GCG ditunjukkan dengan kepemilikan website berbahasa Inggris bagi masing-masing perusahaan. Tujuannya agar seluruh masyarakat dunia memahami profil perusahaan dengan bahasa universal tersebut⁵.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan yang mengikuti survei *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia”.

⁵<http://swa.co.id/corporate/implementasi-gcg-harus-libatkan-semua-stakeholders> (diakses 10 november, 2014)

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah yang dapat mempengaruhi *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sebagai berikut:

1. Kurang transparannya struktur kepemilikan saham
2. Sumber Daya Manusia yang tidak kompeten
3. Keterlibatan pemilik yang dominan
4. Tingkat kesadaran perusahaan yang kurang
5. Ukuran perusahaan yang kecil

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, ternyata terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *Good Corporate Governance* (GCG), maka masalah penelitian ini dibatasi hanya pada pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Good Corporate Governance* (GCG). Ukuran perusahaan diperoleh dari log natural total asset. Sedangkan *Good Corporate Governance* (GCG) diperoleh dari skor CGPI (*Corporate Governance Perception Index*).

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Apakah terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan terhadap *Good Corporate Governance* (GCG)?”

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Kegunaan teoretis

Dapat memberikan sumbangan bagi dunia usaha dalam hal tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*)

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat menambah pengetahuan dan pengembangan wawasan berpikir tentang *good corporate governance* serta sebagai upaya mengaplikasikan berbagai teori yang diperoleh selama perkuliahan.

- b. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan referensi atau masukan bagi manajemen perusahaan dalam pengambilan kebijakan mengenai *Good Corporate Governance* (GCG) agar dapat diterapkan dengan baik di perusahaan.

- c. Bagi peneliti lain

Dapat dijadikan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan untuk dikembangkan dalam penelitian selanjutnya.